



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL
KOTA PALEMBANG (STUDI PASAL 2 AYAT 1)**

DISUSUN OLEH :

NAMA : DITA TIARA DWIYANA
NIM : 19.11.023
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Dita Tiara Dwiyan, NIM : 19.11.023, 2023 Implementation of Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 3 of 2021 concerning Integrated Data Management of Social Welfare at the Palembang City Social Service (Study Article 2 Paragraph 1), Department of State Administration at the Satya Negara College of Administrative Sciences Palembang. Supervisor I Mr. Tarmizi Endrianto, S.Sos., M.Si and Supervisor II Mrs. Rahmawati, S.H., M.Si.

The aim of this research is to determine the implementation of the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 3 of 2021 concerning Integrated Data Management for Social Welfare in the Palembang City Social Service (Study of Article 2 Paragraph 1).

The method used in this research is a qualitative research method with data collection through observation, interviews, literature study and documentation.

Based on the results of research regarding the implementation of the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 3 of 2021 concerning Integrated Data Management for Social Welfare in the Palembang City Social Service (Study Article 2 Paragraph 1) it has been implemented quite well. It can be seen from George Edward III's theoretical approach, including: Communication in the Palembang City Social Service is carried out well, facilities and financial resources are adequate, the disposition or attitude of implementers is also good, they are responsible in carrying out their respective duties, the bureaucratic structure is also good. All staff at the Palembang City Social Service comply with existing Standard Operational Procedures (SOP). However, there are obstacles at the Palembang City Social Service in managing Integrated Social Welfare Data, namely inadequate Human Resources (HR). Then, the stages of managing Integrated Social Welfare Data at the Palembang City Social Service include the stages of Data Proposal as well as Data Verification and Validation, Quality Control/Assurance, Determination and Use which have been running or implemented well and are in accordance with applicable regulations.

Keywords: Implementation, Integrated Social Welfare Data Management



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki keterbatasan di hampir semua bidang seperti kurangnya teknologi dan akses ekonomi. Kedua, kita memerlukan sistem promosi pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial negara. Kebutuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti SDM, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan sumber daya alam. Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan harus terlihat dari besarnya bantuan pemerintah yang diperkirakan berdasarkan kondisi masyarakat sebenarnya. Munculnya kemiskinan karena rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya lapangan kerja, kesenjangan pendapatan, dan lain-lain. Kemiskinan bukan hanya soal pendapatan, tapi juga soal meningkatnya kesenjangan di antara masyarakat miskin, terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, dan apakah mereka diperlakukan secara individu atau kolektif dalam kehidupan bermasyarakat. Selain Indonesia, terdapat beberapa negara lain yang menggunakan data terintegrasi untuk mengatasi kemiskinan regional, termasuk

Tujuan bantuan sosial masih belum tercapai. Ingat juga bahwa Dinas Sosial dalam rangka perbaikan data masyarakat menyelenggarakan verifikasi dan validasi data masyarakat dalam lingkup Kabupaten/Kota.

Mengingat persepsi yang tidak kekal di atas, pencipta dibujuk untuk mengarahkan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan Informasi Bantuan Sosial Pemerintahan Terkoordinasi (DTKS) dan mengumpulkan kajian proposisi. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin memberi judul ulasan kali ini “Pelaksanaan Pedoman Imam Partai Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Informasi Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Sosial Pada Perorangan Kota Palembang”. Kantor Bantuan akan mempertimbangkan Pasal 2.

2. Rumusan Masalah

Mengingat persepsi yang tidak kekal di atas, pencipta dibujuk untuk mengarahkan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan Informasi Bantuan Sosial Pemerintahan Terkoordinasi (DTKS) dan mengumpulkan kajian proposisi. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin memberi judul ulasan kali ini “Pelaksanaan Pedoman Imam Partai Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Informasi Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Sosial Pada Perorangan Kota Palembang”. Kantor Bantuan akan mempertimbangkan Pasal 2

3. Tujuan penelitian

Mengingat persepsi yang tidak mengumpulkan kajian proposisi. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin memberi judul ulasan kali ini “Pelaksanaan Pedoman Imam Partai Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Informasi Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Sosial Pada Perorangan Kota Palembang”. Kantor Bantuan akan mempertimbangkan Pasal 2.



4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini hendaknya dapat dimanfaatkan oleh orang-orang berikut ini.

1. untuk penulis
 - a. Sebagai informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan
 - b. Terapkan teori yang Anda pelajari di kelas pada masalah nyata.
2. Untuk agensi
 - a. Eksplorasi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan data tambahan.
 - b. Sebagai masukan atau saran dalam pelaksanaan Data Pelayanan Sosial Terpadu (DTKS).
3. Untuk pembaca dan institusi
Untuk menambah wawasan dan referensi mengenai implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Palembang.

PEMBAHASAN

1. Mendefinisikan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang dilihat berdasarkan arah kebijakan yang sah, termasuk upaya mengelola keluaran bagi masyarakat dan masukan untuk menghasilkan keluaran. Menurut Wahab (2014:143), implementasi dapat diartikan sebagai hasil atau tingkat dukungan terhadap suatu program, seperti pengeluaran yang dianggarkan atau penyimpangan karena ketidakpatuhan terhadap peraturan negara.

Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:20), praktek diartikan dengan beberapa kata kunci sebagai berikut.

Mencapai (menyelesaikan) misi yang ingin diwujudkan dalam tujuan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (create).

Menurut Van Meter dan Horn, PurwantodanSulistyastuti (2012:20), secara spesifik mendefinisikan implementasi.

“Eksekusi strategi mencakup aktivitas individu (atau pertemuan), publik atau swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pilihan pengaturan di masa lalu.”

1. Faktor pendukung implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan dalam arti luas adalah alat administratif yang melaluinya para aktor, organisasi, prosedur, teknik, dan sumber daya diorganisasikan untuk melaksanakan kebijakan guna mencapai dampak dan tujuan yang diinginkan. Penegakan kebijakan memiliki beberapa elemen pendukung:

A. Keadaan lingkungan

Iklim sangat mempengaruhi pelaksanaan pendekatan, iklim ini mencakup iklim sosio-sosial dan inklusi penerima manfaat program.

B. hubungan antar organisasi

Eksekusi program memerlukan bantuan dan koordinasi dengan berbagai lembaga. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan partisipasi antar instansi agar program dapat berjalan efektif.

C. sumber daya organisasi

eksekusi kebijakan harus didukung oleh sumber daya manusia dan non-manusia.

D. Karakteristik dan kemampuan penegak. Penting untuk mencakup struktur birokrasi, norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang kesemuanya akan mempengaruhi pelaksanaan program.



2. Faktor penghambat implementasi kebijakan

Menurut Effendi, terdapat tiga variabel independen (faktor yang mempengaruhi hambatan implementasi kebijakan):

1. variabel kebijakan

Variabel kebijakan meliputi kejelasan tujuan kebijakan, komunikasi (realisasi kebijakan). Ketidakjelasan tujuan dan pemberian kebijakan kepada pelaksana menimbulkan persepsi berbeda. Kondisi ini mempersulit proses implementasi kebijakan nantinya.

2. faktor organisasi

Kebijakan publik harus dilaksanakan melalui metode, alat dan instrumen tertentu. Dengan kata lain, tidak ada kebijakan publik yang tidak berkaitan dengan alat tertentu. Sarana pelaksanaan kebijakan publik ini dalam rangka penyelenggaraan negara dilakukan melalui organisasi atau badan, namun lebih sering dilakukan oleh personel (aparatur penegak hukum).

3. faktor lingkungan

Penerapan kebijakan di dua lingkungan yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Artinya, implementasi kebijakan harus memperhatikan lingkungan kebijakan di mana kebijakan tersebut akan dilaksanakan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa eksekusi adalah tindakan atau pelaksanaan suatu rencana yang dibuat secara matang dan rinci.

C. Prosedur penelitian

1. Metode penelitian

Teknik pemeriksaan adalah suatu sistem, strategi, atau langkah logis yang digunakan untuk mendapatkan sumber data atau informasi untuk mencapai tujuan penelitian. Metodologi merupakan analisa

teoritis terhadap suatu metode, namun pada dasarnya semua penelitian mempunyai tujuan yang sama. Dalam ulasan ini, pembuatnya menggunakan strategi eksplorasi yang subjektif dan menarik.

Strategi eksplorasi subjektif menurut Sugishirono (2019: 18) adalah teknik pemeriksaan yang bergantung pada cara berpikir kembali positivisme dan digunakan untuk berkonsentrasi pada kondisi item reguler (bukan tes) ketika ilmuwan menyelidiki informasi bersifat induktif. / subyektif, dan konsekuensi dari eksplorasi subyektif membebani spekulasi yang menarik, dimana sarana utama dan teknik pengumpulan datanya adalah triangulasi atau kombinatorial. Kajian ini mengenai fakta-fakta Strategi Pemberlakuan Pedoman Pengurus Partai Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penerangan Lembaga Bantuan Sosial Pemerintah pada Bansos Kota Palembang (Kajian Pasal 2 Ayat 1).

2. Definisi konsep

Konsep ini merupakan kesatuan pemahaman terhadap permasalahan yang perlu dirumuskan (Singarimbun dan Efendi, 2011:137). Pemahaman ide merupakan cerminan suatu pemikiran atau gambaran mental yang dikomunikasikan dalam kata-kata atau gambaran. Ide juga disikapi sebagai potongan-potongan informasi yang dikembangkan dari sifat-sifat yang berbeda. Agar tidak terjadi kebingungan dalam memahami eksplorasi ini, maka pencipta memberikan makna yang penuh perhitungan terhadap setiap variabel dalam pengujian ini.

1. Implementasi adalah latihan yang terlihat setelah perintah asli diberikan dari pendekatan tersebut, termasuk



upaya dewan keluaran bagi masyarakat dan masukan untuk menghasilkan keluaran.

2. Badan Penerangan Bantuan Sosial Pemerintah yang Terkoordinasi sebagaimana disinggung dalam Peraturan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Pemerintah Sosial yang Terkoordinasi Pengurus: "Penerangan para pelaksana adalah cara yang dilakukan dengan mengajukan informasi, membenarkan dan menyetujui informasi, pengambilan keputusan, serta pengorganisasian, penyimpanan, dan pemeliharaan data. aktivitas data yang sistematis, termasuk Penggunaan Informasi: diharapkan dapat menjaminketerbukaan, kekaduahan, kepraktisan dan tanggung jawab informasi dalam pelibatan informasi dalam penyaluran bantuan sosial.

3. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh data yang relevan (bermanfaat). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data secara langsung yang dilakukan secara sistematis dan sistematis dengan melakukan pengamatan langsung dan tidak langsung.
2. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menanyai dan menjawab langsung informan mengenai pertanyaan penelitian.
3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara meneliti benda-benda tertulis seperti dokumen, peraturan, dan lain-lain.

4. Penelitian kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data dokumen untuk mendukung penelitian. Data yang dikumpulkan berupa literatur yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan, seperti buku, kamus, dan artikel jurnal.

4. Metode analisis data

Teknologi analisis data merupakan suatu cara atau metode yang mengolah data menjadi informasi untuk memudahkan dalam memahami karakteristik data tersebut. Ini juga membantu Anda menemukan solusi terhadap masalah, terutama yang berhubungan dengan penelitian, dan kemudian menarik kesimpulan. Dalam analisis data deskriptif kualitatif, kata atau kalimat deskriptif dipisahkan ke dalam kategori-kategori untuk mencapai kesimpulan (Moleong, 2013: 247). Berdasarkan hal tersebut, teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. kekurangan informasi

Penurunan informasi merupakan suatu siklus penentuan yang di dalamnya terjadi tahap penurunan, yang memusatkan perhatian pada penguraian, refleksi, dan perubahan informasi 'keras' yang muncul dari catatan-catatan yang ditulis di lapangan pada saat pemilahan informasi. Proses penurunan atau transformasi tersebut kemudian dilakukan setelah studi lapangan hingga diperoleh informasi terakhir. Lakukan perubahan terakhir sesuai dengan laporan.

2. Menampilkan informasi



Pertunjukan informasi adalah kumpulan data terorganisir yang memberikan kemungkinan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan. Pertunjukan informasi juga merupakan salah satu tahap pemeriksaan informasi. Setelah informasi dijadikan diagram, tabel, kisi-kisi dan bagan, selanjutnya diuraikan dan diuraikan pada tahap percakapan. Memberi pemahaman berarti memberikan arti yang lebih luas untuk menyelidiki penemuan-penemuan.

3. Dapatkan kesimpulan dan konfirmasi

Tujuan dan pemeriksaan informasi merupakan tahap terakhir dari strategi pemeriksaan informasi dalam eksplorasi subjektif dan tujuan pemeriksaan yang ingin dicapai adalah kepentingan/makna, klarifikasi, desain, kerutinan, aliran, kausalitas atau saran.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Diskusi

Bagian ini memaparkan pembahasan temuan penelitian berupa observasi, wawancara dengan informan penelitian, atau narasumber dari Dinas Sosial Kota Palembang untuk menjawab dan menjelaskan hal di atas. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi fokus penelitian yang menggunakan metode George Edward III oleh Dinas Sosial Kota Palembang. (Kajian Pasal 2 Ayat 1) terdiri dari empat indikatornya antara lain komunikasi, temperamen, sumber daya manusia (SDM) dan struktur organisasi. Selain itu, terhadap Pasal 2 Ayat 1 Pedoman Sidang Gembala Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Informasi Bantuan Pemerintah Sosial Terkoordinasi Dewan,

indikatornya meliputi pengusulan data, verifikasi data, dan verifikasi.

2. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 tentang Pengelolaan Data Kesejahteraan Terpadu Pelayanan Sosial di Kota Palembang (Pemeriksaan Pasal 2 Ayat 1)

Berikut pembahasan mengenai indikator implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, kualitas, sumber daya manusia (SDM), dan struktur organisasi.

a. Komunikasi

Menurut teori George C. Edward III, komunikasi dinilai menjadi merupakan variabel yang sangat penting karena permasalahan umumnya muncul pada setiap siklus pergerakan yang mencakup komponen manusia atau aset.

Dalam implementasi kebijakan, komunikasi merupakan indikator pertama keberhasilan kebijakan. Komunikasi ini berkaitan dengan penyampaian informasi yang dikomunikasikan. Ketika terdapat komunikasi yang jelas dan isi kebijakan mudah dipahami, maka kebijakan tersebut akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang komunikasi dinas sosial Kota Palembang dalam mensosialisasikan keberadaan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial RI tentang pengelolaan data terpadu untuk kesejahteraan sosial.No. 3, Sejauh ini baik terhadap masyarakat, RT/RW dan pemangku kepentingan Kerlahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terdapat komunikasi yang



baik antara dinas sosial dengan pemangku kepentingan terkait di masyarakat, RT/RW, dan kelurahan, sehingga program kesejahteraan sosial dapat berjalan. Sehat. Anda bisa berjalan dengan lancar.

c. Sumber Daya

Metrik kedua dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya. Jika komunikasi dalam kebijakan sudah jelas, namun sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tidak mencukupi, maka kebijakan tersebut tidak akan berfungsi dengan baik, tidak dapat dilaksanakan, dan tidak akan dilaksanakan. Metrik sumber daya: sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan, dan fasilitas. Dalam melaksanakan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, sangat diperlukan sumber daya manusia, keuangan, dan peralatan untuk mencapai tujuan kebijakan Masu.

1. sumber daya manusia

SDM merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari organisasi baik itu institusi maupun perusahaan. Berdasarkan hasil survei penulis mengenai Sumber Daya Manusia Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang, jumlah tenaga yang melakukan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang masih kurang dan memadai. Terbatas dalam hal TI dan tim lapangan.

2. Sumber daya keuangan dan peralatan

Selanjutnya mengenai sumber daya keuangan dan fasilitas pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3

Tahun 2021 Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial cukup Pasal 2 Ayat 1, dan fasilitas disediakan oleh perkantoran Terdiri dari gedung, komputer dan Wi-Fi. . Pendanaannya bersumber dari pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya keuangan dan peralatan sudah memadai, namun sumber daya manusia belum mencukupi untuk melaksanakan pengelolaan data kesejahteraan sosial secara terpadu.

d. Pembuangan

Tren merupakan indikator ketiga keberhasilan implementasi kebijakan. Jika komunikasi dan informasi jelas dan akurat, dan sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan cukup, jika masing-masing pelaksana memiliki temperamen dan sikap yang buruk, kurang komitmen, jujur, dan tidak demokratis, maka pelaksana tidak akan dapat dieksekusi. Kebijakan tidak dapat dilaksanakan sesuai keinginan pembuat kebijakan, dan proses implementasi kebijakan tidak dapat berfungsi secara efektif.

Berdasarkan hasil survei terhadap disposisi dan sikap penyelenggara pelayanan sosial Kota Palembang dalam melaksanakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, peraturan ini telah dilaksanakan dengan baik. , Praktisi Dinsos Kota Palembang Sikap bertanggungjawab terhadap tugasnya masing-masing dalam mengelola data dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.



Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan sikap para pelaksana bakti sosial di Kota Palembang sudah baik dan bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing, salah satunya dalam mengelola data dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

e. Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan indikator keberhasilan implementasi yang keempat dan mempunyai efek kritis pada eksekusi. Adanya standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi para pelaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan merupakan aspek penting dalam setiap struktur organisasi.

Berdasarkan temuan penulis mengenai Struktur Birokrasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang dalam melaksanakan dampak dasar pada eksekusi. Kehadiran sistem kerja standar (SOP) yang menjadi pedoman bagi agen dalam menyelesaikan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan merupakan perspektif penting dalam setiap konstruksi hierarki. Kota Palembang Sosial Kota pelayanan menggunakan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, sederhana dan mudah dipahami. Seluruh Kegiatan Pengelolaan Informasi Bantuan Sosial Pemerintahan Terkoordinasi (DTKS) dilakukan sesuai materi Standar Kerja Metodologi dan seluruh perwakilan juga memahami Pedomannya Operasional Prosedur (SOP) masing-masing sehingga Anda dapat memahami apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. tim manajemen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berfungsi dengan baik dan lancar.

Dari penjelasan di atas, Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah

terlaksana dengan baik dan seluruh pegawai Dinas Sosial Kota Palembang juga sudah paham dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah ada, jadi pengelolaan Kesejahteraan Sosial Terpadu sudah memadai. menyimpulkan bahwa Data berfungsi dengan lancar tanpa masalah apa pun.

3. Manajemen data terintegrasi kesejahteraan bersosialisasi

Pengelolaan data secara umum mengacu pada pengumpulan, verifikasi dan validasi data, serta penentuan informasi yang diharapkan dapat menjamin keterbukaan, keriuhan, kepraktisan, dan tanggung jawab saat digunakan. Ini adalah aktivitas sistematis untuk mengatur, menyimpan, dan memelihara. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Menteri Sosial RI memuat kebutuhan pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, kemungkinan dan sumber kesejahteraan sosial.

Dalam ulasan kali ini, penulis berpusat pada perbincangan mengenai informasi bantuan sosial pemerintah yang terkoordinasi pada papan di Bansos Kota Palembang mengingat Pasal 2 Ayat 1 Pedoman Keuskupan Partai Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021. data terpadu kesejahteraan sosial Tahap keempat pengelolaan data terpadu kesejahteraan bagian, yaitu pengusulan data, verifikasi/verifikasi, pengendalian/penjaminan mutu, pengambilan keputusan, dan pemanfaatan.

a. Pengusulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data

Proses pengusulan data dan verifikasi serta verifikasi merupakan tahap



awal pengelolaan data pelayanan sosial terpadu. Tujuan dari tahap ini adalah untuk melakukan pendataan masyarakat penerima bantuan sosial dan memungkinkan petugas pendataan kecamatan untuk selanjutnya mengolah dan menyeleksi data tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan temuan penelitian penulis, tahap pengusulan data serta verifikasi dan validasi data dalam Informasi Bantuan Sosial Pemerintah yang Terkoordinasi Para Pelaksana (DTKS) merupakan tahapan yang mendasari dimasukkannya informasi bantuan sosial pemerintah ke dalam papan agar masyarakat dapat menerima bantuan sosial atau langkahnya. Tahap ini akan diselenggarakan dalam format MUSKEL (Musyawarah Kerlahan) dan datanya akan divalidasi dan divalidasi melalui aplikasi SIKS-NG Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tahap pengusulan data dan validasi serta verifikasi data dalam pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh MUSKEL (Dewan Kellahan) telah dilaksanakan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. . Aturan.

b. Kontrol kualitas dan jaminan

Proses pengendalian/penjaminan mutu data dalam Pengelolaan Kementerian Sosial bertugas menyelenggarakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). apabila terjadi ketidaksesuaian data atau ketidaksesuaian lainnya antara Dinas Sosial Negeri dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Berdasarkan temuan penulis pada proses pengendalian/penjaminan mutu data

pada Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang pertama melalui musyawarah desa, data tersebut diolah secara bertahap dan diseleksi hingga data yang diusulkan melalui SIKS-NG akan diterima. aplikasi. Proses ini akan dilakukan oleh Kementerian Sosial apabila terjadi perbedaan data antara Dinas Sosial Negara dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota serta perbedaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan data kesejahteraan sosial terpadu yang akurat.

Dari penjelasan di atas, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa tahap pengendalian/penjaminan mutu dilakukan oleh Kementerian Sosial apabila terdapat ketidaksesuaian antara data dinas sosial provinsi dengan data dinas sosial kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku. Regulasi untuk menghasilkan data kesejahteraan terpadu yang akurat.

c. tekad

Proses penetapan kepengurusan Konsolidasi Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui usulan data untuk ditetapkan sebagai data konsolidasi kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi data, serta pengendalian/penjaminan mutu data. Apabila terdapat data yang tidak memenuhi kriteria integritas, maka data yang tidak memenuhi kriteria integritas tersebut akan dikembalikan ke dinas sosial kabupaten/kota.

Berdasarkan temuan penulis mengenai proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan melalui tahapan pengusulan data, verifikasi dan validasi data, serta pengendalian/penjaminan mutu data untuk disetujui Masu. Diusulkan pada aplikasi



SIKS-NG sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Apabila ada data yang tidak memenuhi kriteria integritas, data tersebut akan dikembalikan ke dinas sosial kabupaten/kota. Keputusan pada tahap ini diambil oleh Kementerian Sosial.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan melalui tahapan pengusulan data, verifikasi dan validasi data, persetujuan dan pengendalian mutu/penjaminan data yang diajukan. Menjadikan aplikasi SIKS-NG sebagai data komprehensif kesejahteraan sosial. Apabila ada data yang tidak memenuhi kriteria integritas, data tersebut akan dikembalikan ke dinas sosial kabupaten/kota.

d. Cara menggunakan

Pada tahap penggunaan dalam penatausahaan Data Konsolidasi Kesejahteraan Sosial (DTKS) digunakan oleh Kementerian Sosial, Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Unit Pelaksana Eselon I di lingkungan masyarakat. Penggunaan Data Pelayanan Sosial Terpadu (DTKS) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial digunakan untuk penyaluran bantuan sosial dengan mitra penyalur yang dilakukan oleh Departemen Pengelolaan Data Sosial.

Berdasarkan temuan penulis mengenai tahapan penggunaan dalam pengelolaan Data Konsolidasi Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan oleh unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial, Kementerian Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Menggunakan Data Pelayanan Sosial Terpadu (DTKS)

dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial akan digunakan untuk menyalurkan kesejahteraan kepada masyarakat miskin yang memenuhi kriteria kelayakan kesejahteraan seperti PKH, KIP, BPNT, KIS dengan mitra penyalur yang dilaksanakan oleh Departemen Pengelolaan Data Kementerian Sosial.

Dari uraian diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial akan digunakan untuk menyalurkan kesejahteraan kepada masyarakat miskin yang memenuhi kriteria kelayakan kesejahteraan seperti PKH, KIP, BPNT, KIS dengan mitra penyalur yang dilaksanakan oleh Departemen Pengelolaan Data Kementerian Sosial.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1 Kesimpulan

1. Mengingat akibat pendalaman dan pembahasan yang diarahkan oleh penulis, maka patut diduga bahwa pelaksanaan Pasal 2 Ayat 1 Pedoman Imam Partai Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rekayasa Informasinya sebagai berikut: Penyelenggaraan bantuan sosial pemerintah pada lembaga bantuan sosial pemerintah di Kota Palembang memang telah terlaksana dengan baik, artinya persuratan pada yayasan bantuan pemerintah sahabat di Kota Palembang telah terselesaikan dengan baik, perkantoran dan aset keuangan mencukupi, serta cara pandang dan mentalitas masyarakat setempat. Terlihat, staf Pelaksana juga sangat baik., bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, birokrasi yang



baik, dan seluruh pegawai Dinas Sosial Kota Palembang mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Tetapi,

2. Bentuk Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Sosial Terkoordinasi Penerangan pada Bansos Kota Palembang telah dilakukan sesuai Pasal 2 Ayat 2 Ayat 1 Pedoman Gabungan Imam Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 yang memuat tahapan akomodasi informasi dan akomodasi informasi. . . Pengendalian dan Penjaminan Mutu, Penentuan dan Pemanfaatan Data, serta Verifikasi dan Validasi Data

2 Saran

1. Dinas Sosial Kota Palembang yang mengelola data terpadu kesejahteraan sosial, bertanggung jawab di bidang sistem informasi dan bidang komputer agar pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial dapat terlaksana dengan baik dan efektif serta arus keluar data ke luar dapat diminimalisir. sumber daya manusia perlu ditambah. Layanan sosial yang mempercepat pengelolaan data yang disinkronkan atau tidak terintegrasi dengan benar.
2. Informasi Bantuan Sosial Pemerintah yang Terkoordinasi Pengurusan pada Bantuan Sosial Kota Palembang harus dilengkapi sesuai Pasal 2 Ayat 1 Pedoman Sidang Gembala Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021. Ini mencakup empat tahap: proposal data dan validasi data. Verifikasi, Pengendalian/Jaminan Mutu, Penetapan dan Penggunaan.